

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis dasar Penuntut Umum dalam penerapan pasal dakwaan pada proses pembuktian perkara narkoba; 2) untuk mengetahui dan menganalisis analisis maksud dari unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dasar Penuntut Umum dalam penerapan pasal dakwaan pada proses pembuktian perkara narkoba yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal 112 dan Pasal 127 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Selain merujuk pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan. Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (hukum positif), seolah masih menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya; 2) analisis maksud dari unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi bahwa penerapan unsur-unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dilakukan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa bersalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) dalam putusan tersebut sehingga penerapan pasalnya seharusnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bukannya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kata kunci: *Pembuktian, Pasal 112 atau Pasal 127 UU Narkoba.*